



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Nama : Siti Marfuah binti Paijan
Tempat Lahir : Trenggalek
Tgl Lahir : 15 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Tumbal, Rt. 006, Rw. 002, Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suyanto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Suyanto, S.H. & Associates beralamat di Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama (ganti bulan/ tahun kelahiran) dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah seorang anak dari pasangan suami istri bernama **PAIJAN dan MARIYAH**;
- Bahwa Pemohon adalah Semenjak Lahir pada tanggal 15 Oktober 1990 di beri nama **SITI MARFUAH**
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang Berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja untuk membiayai hidup Keluarga dan sekolah anak-anaknya dengan bekerja sebagai TKI/TKW;
- Bahwa Pemohon setelah mengurus Paspor pada Paspor tertulis nama **SITI MARFUAH tanggal lahir Trenggalek 15 Agustus 1985**;
- Bahwa kesalahan Tahun Kelahiran di Paspor tersebut di karenakan pada saat pengurusan PASPOR pemohon dititipkan kepada pihak ketiga dan tidak diurus sendiri sehingga terjadi kesalahan di dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak mengganti Tahun Kelahiran Pemohon sesuai pada PASPOR Nomor: E2789070 No. Reg. 1A13CG8950-XQT Kantor yang mengeluarkan KEDIRI, yaitu Nama **SITI MARFUAH Tanggal lahir 15 Agustus 1985**;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan untuk mengganti bulan/tahun kelahiran tersebut;
- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan Pemohon maka mengenai penggantian tahun kelahiran tersebut belum di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ganti bulan/tahun kelahiran agar Pemohon bisa kembali bekerja ke Luar Negeri dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam mengurus surat-surat administrasi atas nama Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon, memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bulan/Tahun Kelahiran Pemohon di ubah dari yang semula di tulis dari SITI MARFUAH Tanggal lahir 15 Oktober 1990 diubah menjadi tertulis dan terbaca **SITI MARFUAH Tanggal lahir 15 Agustus 1985**;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
4. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Trk Page 2 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir beserta kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503085510900003, atas nama Siti Marfuah, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta kelahiran Nomor o.21096/AT/2009, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503080805120002, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/385/1973, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar MI nomor DJ.II/72/02 Mei 2022, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah MTs nomor 25.18/14.03/pp.01.1/029/2005, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah SMA nomor DJ.II/72/02 Mei 2022, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/244/406.08.2007/2023, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Paspor nomor E2789070, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sahroni, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi kakak kandung pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dengan Pasport milik pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Oktober 1990;
 - Bahwa identitas pemohon didalam passport lahir pada tanggal 15 Agustus 1985;

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Trk Page 3 of 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin kembali ke luar negeri untuk bekerja, namun terbentur dengan perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang berbeda dengan kutipan akta kelahiran pemohon, sehingga pemohon tidak dapat kembali bekerja di luar negeri;
- Bahwa pada saat pemohon berangkat bekerja di luar negeri dahulu, yang membuat passport adalah biro jasa dan pemohon baru tahu saat ini kalau tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon berbeda;

2. Maliki, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dengan Pasport milik pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Oktober 1990;
- Bahwa identitas pemohon didalam passport lahir pada tanggal 15 Agustus 1985;
- Bahwa pemohon ingin kembali ke luar negeri untuk bekerja, namun terbentur dengan perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang berbeda dengan kutipan akta kelahiran pemohon, sehingga pemohon tidak dapat kembali bekerja di luar negeri;
- Bahwa pada saat pemohon berangkat bekerja di luar negeri dahulu, yang membuat passport adalah biro jasa dan pemohon baru tahu saat ini kalau tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami Paijan dan istri Mariyah yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1990 dan diberi nama Siti

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Trk Page 4 of 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marfuah, bahwa pemohon berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia untuk menghidupi keluarga, bahwa pemohon telah memiliki passport dimana identitas pemohon didalam passport tersebut tertulis dan terbaca nama Siti Marfuah yang lahir di Trenggalek pada tanggal 15 Agustus 1985, dimana passport tersebut yang mengurus bukan pemohon, sehingga terjadi kesalahan penulisan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk milik pemohon, P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon, P-3 yaitu Kartu Keluarga, P-5 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar MI atas nama pemohon, P-6 yaitu Ijasah MTs atas nama pemohon, P-7 yaitu Ijasah SMA atas nama pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 15 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek yang pada pokoknya menerangkan bahwa Siti Marfuah yang didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk lahir pada tanggal 15 Oktober 1990 dengan passport lahir tanggal 15 Agustus 1985 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 yaitu Pasport atas nama Siti Marfuah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Siti Marfuah lahir di Trenggalek pada tanggal 15 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 15 Oktober 1990, pemohon pernah bekerja di luar negeri dan mempunyai passport dimana identitas pemohon di passport lahir di Trenggalek pada tanggal 15 Agustus 1985, bahwa oleh karena adanya perbedaan tanggal lahir pemohon dengan passport, sehingga pemohon tidak dapat kembali ke luar negeri untuk bekerja;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 15 Oktober 1990, namun didalam passport pemohon tertulis 15 Agustus 1985, sehingga oleh karena perbedaan tersebut pemohon tidak dapat kembali bekerja ke luar negeri untuk membantu perekonomian keluarganya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan kehidupan pemohon dalam hal ini perekonomian keluarga, hemat Hakim bahwa perubahan tanggal lahir disesuaikan dengan passport dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Trk Page 5 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 yang pada pokoknya meminta Kepala Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", dari Pasal tersebut diartikan bahwa yang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan ini adalah Pemohon sendiri, dengan demikian petitum ke 3 diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Siti Marfuah yang semula tertulis dan terbaca lahir di Trenggalek pada tanggal 15 Oktober 1990 diubah menjadi tertulis dan terbaca Siti Marfuah lahir di Trenggalek tanggal 15 Agustus 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan resmi ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2023**, oleh **Abraham Amrullah, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, dibantu oleh **Sigit Dian Sarifudin, S.H.** Panitera

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Trk Page 6 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sigit Dian Sarifudin, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
4. Materai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		